



PUTUSAN

Nomor 1162 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KARUN alias AHONG alias HANCIONG;**
Tempat lahir : Selat Panjang ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Mei 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rintis Selat Panjang, Kabupaten Selat Panjang, Provinsi Riau ;
A g a m a : Konghuchu ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **KARUN alias AHONG alias HANCIONG** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Yanto alias Abeng, Muhammad Rizki, Fajar Priyo Susilo, Jusman, Sugianto alias Acai, Hendry Unan, Gunawan Aminah, Ricky Gunawan alias Tio Anggiat (masing-masing dilakukan penuntutan secara perkara terpisah) serta Aseng, Andis, Memet, Sdr. Alex, Sdr. Hidayat, Mrs. X, Mr. X2, Mr. X3, Mr. X, Mr. X1 (sampai saat ini belum tertangkap/DPO), pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2016, bertempat di Lapas Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara, dan di Rest area Jalan Tol Cipali KM 117 arah ke Jakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A No. 2 Jl. Jenderal Sudirman, Kp. Wanacala RT 03 RW 018, Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat, dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar



saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar pertengahan tahun 2014 pada saat menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta Medan, Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG ditawarkan pekerjaan oleh Aseng (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Ecstasy dari Malaysia kemudian dibawa ke Pekanbaru, Riau, untuk di serahkan kepada seseorang dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy, selain itu Terdakwa juga disuruh oleh Aseng (DPO) untuk mencari orang yang bisa disuruh membuat rekening untuk menerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah dan mengirim uang ke Valas dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dan mencari orang yang bisa mengambil Shabu dan Ecstasy ke Malaysia, dan Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG setuju dengan tawaran tersebut, dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa kemudian mengajak saksi Yanto alias Abeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesama narapidana dikarenakan Terdakwa tidak bisa membaca guna untuk membantu Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone dan mencatat transaksi keuangan dalam melakukan pekerjaan dari Aseng (sampai saat ini belum tertangkap/DPO), dengan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, kemudian Terdakwa menitipkan 2 (dua) buah handphone kepada saksi Yanto alias Abeng untuk digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut, selain itu Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG juga menyuruh saksi Yanto alias Abeng untuk menyuruh saksi Gunawan Aminah (dilakukan secara penuntutan terpisah) agar secara bertahap membuat rekening Bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA untuk menerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah dan mengirim uang ke rekening Valas, dan atas pekerjaan



tersebut saksi Gunawan Aminah akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sedangkan untuk transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan intruksi Terdakwa, kemudian untuk pekerjaan mengambil narkoba jenis Shabu atau Ecstasy ke Malaysia untuk dibawa ke Pekanbaru, Riau, Terdakwa menawarkannya kepada Andis (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per satu kilogram Shabu atau per sepuluh ribu butir Ecstasy, kemudian Terdakwa memberikan nomor HP milik Andis kepada Aseng untuk dapat saling berhubungan, dan sejak bulan Oktober 2014 s/d pertengahan tahun 2015 Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG, saksi Yanto alias Abeng, Andis (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) dan saksi Gunawan Aminah telah beberapa kali melakukan pekerjaan dari Aseng (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Narkoba jenis Shabu maupun Ecstasy dari Malaysia, kemudian dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Pekanbaru Riau sesuai peran masing-masing, namun Terdakwa sudah tidak ingat dengan pasti waktu dan jumlah Shabu dan Ecstasinya ;

- Bahwa pada pertengahan 2015 Aseng (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) menyuruh Terdakwa mengambil Shabu dan Ecstasy ke Malaysia untuk dibawa ke Selat Panjang, Kepulauan Meranti, Riau, kemudian di bawa ke Cirebon menggunakan jalur laut untuk diserahkan kepada seseorang sesuai intruksinya, kemudian Aseng (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) memberi nomor handphone saksi Jusman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang akan menerima Shabu dan Ecstasy di Selat Panjang untuk dibawa ke Cirebon melalui jalur laut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh untuk menghubungi saksi Jusman untuk memberitahukan bahwa upah kerjanya adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per satu kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy, dan sesuai instruksi Aseng tersebut Terdakwa kemudian menyuruh Memet (DPO) untuk mengambil Narkoba dari Malaysia untuk dibawa dan diserahkan kepada saksi Jusman di Selat Panjang Kepulauan Meranti, Riau dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per satu kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy ;
- Selanjutnya dikarenakan Terdakwa diberitahu oleh Aseng bahwa orang Valas menyuruh membuat rekening lagi selain milik saksi Gunawan Aminah,



kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yanto alias Abeng berkomunikasi dengan saksi Hendry Unan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta nomor rekeningnya untuk menerima transferan uang hasil tindak pidana Narkotika dari saksi Gunawan Aminah untuk ditransfer ke Valas, dan dalam melakukan pekerjaan tersebut saksi Hendry Unan akan mendapat upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, setelah mendapatkan rekening Bank BCA, BRI dan Mandiri milik saksi Hendry Unan, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yanto alias Abeng untuk menyerahkan rekening tersebut kepada saksi Gunawan Aminah yang akan digunakan menerima transferan uang darinya untuk dimasukkan ke Valas ;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2015, Terdakwa menyuruh saksi Sugianto alias Acai (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengecek Shabu dan Ecstasy yang dibawa oleh Memet (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) dari Malaysia ke Selat Panjang untuk diserahkan kepada saksi Jusman, kemudian Shabu dan Ecstasy tersebut agar dibawa oleh saksi Jusman ke Cirebon untuk diserahkan kepada seseorang yang nomor handphonenya akan diberitahu oleh Terdakwa kemudian dan dalam melakukan pekerjaan tersebut saksi Sugianto alias Acai menerima upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu kali melakukan pekerjaan, selain itu Terdakwa juga menyuruh saksi Sugianto alias Acai untuk menelpon dan memberitahu saksi Jusman apabila sudah ada kerjaan dan memberitahu upah saksi Jusman yakni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per satu kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy ;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2015, Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG disuruh oleh Aseng untuk mengambil Shabu ke Malaysia untuk dibawa ke Cirebon, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Sugianto alias Acai menghubungi Memet untuk mengambil shabu tersebut ke Malaysia dimana kemudian pada tanggal 06 September 2015 Terdakwa diberitahu Aseng bahwa Shabu sudah diterima oleh Memet, kemudian Terdakwa disuruh oleh Aseng untuk memonitor penyerahan Shabu kepada saksi Jusman di Selat Panjang dan untuk di bawa ke Cirebon untuk diserahkan kepada seseorang yang nomor handphonenya akan diserahkan oleh Aseng, selanjutnya pada tanggal 8 September 2015, Terdakwa diberitahu saksi Sugianto alias Acai, bahwa Shabu yang dibawa Memet dari Malaysia sudah diterima oleh saksi Jusman di Selat Panjang, kemudian Terdakwa



memberitahukan hal tersebut kepada Aseng, kemudian Aseng memberikan nomor handphone seseorang yang akan menerima Shabu dengan kode "88", untuk diserahkan kepada saksi Jusman yang akan menyerahkan Shabunya, dimana kemudian pada tanggal 16 September 2015, Terdakwa diberitahu saksi Sugianto alias Acai, bahwa saksi Jusman telah menyerahkan Shabu kepada seseorang dengan kode "88", dan kemudian hal tersebut diberitahukan Terdakwa kepada Aseng, selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2015 dengan cara yang sama Terdakwa berhasil melaksanakan pekerjaan dari Aseng dengan mengambil shabu dari Malaysia yang kemudian oleh saksi Jusman diserahkan kepada seseorang dengan kode "89" di Cirebon;

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG kembali disuruh untuk melakukan pekerjaan mengambil Narkotika jenis Ecstasy dari Malaysia untuk dibawa ke Cirebon, dan untuk melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa menyuruh saksi Sugianto alias Acai untuk menyuruh Memet pergi ke Malaysia dan setelah mengambil Ecstasy dari Malaysia kemudian pada tanggal 10 Januari 2016, Ecstasy tersebut diserahkan kepada saksi Jusman yang akan membawanya ke Cirebon, dimana selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2016 Terdakwa diberitahu bahwa saksi Jusman telah menyerahkan Narkotika jenis Ecstasy tersebut kepada RIZKI dengan kode "775" yang selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada Aseng ;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2016, Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG kembali dihubungi oleh Aseng melalui telepon untuk mengambil Shabu sebanyak 106 kilogram dan Ecstasy sebanyak 150.000 butir ke Malaysia, kemudian Terdakwa menyuruh Andis untuk berangkat ke Malaysia mengambil shabu, dan pada tanggal 23 Februari 2016, Andis sudah menerima Shabu dari Aseng dan akan tiba di Selat Panjang, pada keesokan harinya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yanto alias Abeng untuk memberitahukan hal tersebut kepada saksi Jusman dan Terdakwa juga memberitahu nomor handphone saksi Jusman kepada Andis untuk bisa saling berhubungan, dan pada tanggal 24 Februari 2016 saksi Yanto alias Abeng memberitahu Terdakwa bahwa saksi Jusman telah menerima 2 buah dus berisi Shabu dari Andis, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yanto alias Abeng agar memberitahu saksi Jusman untuk menyimpan Shabunya terlebih dahulu karena akan ada pengambilan Shabu dan Ecstasy lagi, kemudian pada



tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa disuruh Aseng untuk mengambil Shabu dan Ecstasy ke Malaysia dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa kemudian menyuruh Memet untuk berangkat ke Malaysia pada tanggal 3 Maret 2016 saksi Yanto alias Abeng memberitahu Terdakwa bahwa saksi Jusman telah menerima 2 buah dus berisi Shabu dan Ecstasy dari Memet, sehingga jumlah dus berisi Narkotika yang diterima Jusman sebanyak 4 buah dus, selain itu saksi Yanto alias Abeng memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Jusman akan berangkat ke Cirebon keesokan harinya, dan Terdakwa menyuruh saksi Yanto alias Abeng agar memberitahu saksi Jusman untuk membawa 4 buah dus berisikan narkotika tersebut ke Cirebon, pada tanggal 10 Maret 2016 saksi Yanto alias Abeng memberitahu Terdakwa bahwa saksi Jusman sudah sampai di Cirebon, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Aseng, kemudian Terdakwa disuruh menunggu instruksi selanjutnya dari Aseng, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016, Aseng menyuruh Terdakwa agar saksi Jusman membuka 4 buah dus dan mengambil 50 bungkus Shabu untuk dimasukkan kedalam dus lain dan menyerahkan sebanyak 50 bungkus Shabu kepada saksi Muhammad Rizki dengan kode "775", kemudian pada tanggal 14 Maret 2016, saksi Yanto alias Abeng memberitahu Terdakwa bahwa saksi Jusman telah menyerahkan 50 bungkus Shabu kepada saksi Muhammad Rizki, kemudian hal tersebut beritahukan Terdakwa kepada Aseng, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2016, Aseng menyuruh Terdakwa agar saksi Jusman menyerahkan 20 dan 15 bungkus Shabu kepada saksi Muhammad Rizki, kemudian setelah saksi Jusman menyerahkan 20 dan 15 bungkus Shabu kepada saksi Muhammad Rizki, kemudian hal tersebut Terdakwa beritahukan kepada Aseng ;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di Rest area Jalan Tol Cipali KM 117 Purwakarta, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dibawah pimpinan AKBP Dony Setiawan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Rizki dan saksi Fajar Priyo Susilo yang sedang berada di dalam mobil Toyota Rush Nopol : B 2129 JA dan setelah melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti antara lain berupa ± 13.000 (tiga belas ribu) gram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ecstasy yang disembunyikan di dalam speaker mobil dan 2.000 (dua ribu) gram Shabu yang disimpan di dalam bantal, kemudian sekitar pukul 19.000 WIB bertempat di kediaman saksi Muhammad Rizki yang terletak di Perum Bumi Citra Lestari, Cirebon, Jawa Barat, Tim Direktorat



Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan barang bukti antara lain berupa ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) gram Shabu, 160.000 (seratus enam puluh ribu) butir Ecstasy dan peralatan untuk mengemas Shabu dan Ecstasy, dan dari hasil intrograsi terhadap saksi Muhammad Rizki dan saksi Fajar Priyo Susilo diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi Muhammad Rizki melakukan pekerjaan dari saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat (Narapidana di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta) untuk menerima penyerahan Shabu dan Ecstasy dari Jusman di Cirebon kemudian Shabu dan Ecstasy diserahkan oleh saksi Muhammad Rizki kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta atas instruksi dari saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat dimana sebelum diserahkan shabu disimpan di rumah saksi Muhammad Rizki dan saksi Fajar Priyo Susilo berperan membantu saksi Muhammad Rizki ;

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari saksi Muhammad Rizki dan saksi Fajar Priyo Susilo, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemui saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, dan diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat telah melakukan pekerjaan dari ASU (Warganegara Malaysia (sampai saat ini belum tertangkap/DPO)) untuk menerima Ecstasy dan Shabu dengan cara menyuruh saksi Muhammad Rizki menerima Shabu dan Ecstasy dari saksi Jusman kemudian menyerahkan Shabu dan Ecstasy tersebut kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta, diperoleh keterangan bahwa saksi Jusman berada di Cirebon dan menginap di Hotel Penta, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Jusman di Kamar 323 Hotel Penta Cirebon dan menyita barang bukti 2 buah Handphone, dan dari hasil interograsi diperoleh keterangan bahwa saksi Jusman merupakan ABK KM Bahari I dengan route pelayaran Selat Panjang - Cirebon, dan telah membawa Narkotika dari Selat Panjang ke Cirebon, selanjutnya Tim melakukan pengeledahan terhadap KM Bahari I yang bersandar di pelabuhan Muara Jati, Cirebon dan menyita barang bukti berupa 1 buah Handphone dan 5 gram Shabu, saksi Jusman mengakui bahwa Sejak bulan September 2015 s/d Maret 2016 secara bertahap saksi Jusman melakukan pekerjaan dari saksi Sugianto alias Acai untuk menerima penyerahan Ecstasy dan Shabu dari Memet (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) dan Andis (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) di



Selat Panjang, kemudian atas instruksi saksi Sugianto alias Acai, Shabu dan Ecstasy tersebut agar dibawa dan diserahkan kepada saksi Muhammad Rizki di Cirebon ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2016, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKBP Kris Subandriyo melakukan penangkapan terhadap saksi Sugianto alias Acai di rumahnya yang terletak di Jl. Sadar Kota Dumai, Provinsi Riau dan menyita barang bukti berupa 3 buah handphone dan Buku tabungan BRI Britama atas nama SUGIANTO, dan setelah melakukan interogasi diakui oleh saksi Sugianto alias Acai bahwa saksi Sugianto alias Acai telah disuruh oleh Narapidana Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan untuk melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika dengan cara menyuruh saksi Jusman menerima Shabu dan Ecstasy dari Memet dan Andis di Selat Panjang, kemudian menyuruh saksi Jusman membawa dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Muhammad Rizki di Cirebon atas instruksi dari Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG dan untuk pekerjaan tersebut saksi Sugianto alias Acai memperoleh upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap 1 kali pekerjaan yang diterima secara transfer melalui rekeningnya, dan selain saksi Sugianto alias Acai orang yang melakukan pekerjaan dari Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG untuk menerima dan menyerahkan Narkotika adalah saksi Hendry Unan, saksi Gunawan Aminah dan saksi Yanto alias Abeng ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 19.50 WIB bertempat di Pasar Tos 3000 Plaza Afafa Kota Cirebon, Kepulauan Riau, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Hendry Unan dan menyita barang bukti berupa handphone dan ATM, kemudian pada tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WIB melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh saksi Hendry Unan di Jl. Jati 38B Sinampelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan menyita barang bukit berupa handphone, buku tabungan, ATM dan Token, kemudian setelah melakukan interogasi saksi Hendry Unan mengaku bahwa ia disuruh oleh Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG dan saksi Yanto alias Abeng yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan, agar menggunakan rekeningnya untuk menerima uang hasil transaksi Narkotika yang dikirim oleh saksi Gunawan Aminah dan atas intruksi dari Terdakwa KARUN alias AHONG



alias HANCIONG, uang tersebut dikirim oleh saksi Hendry Unan ke rekening Valas ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Gunawan Aminah di Jl. Brigjen Katamso Dalam Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun dan menyita barang bukti berupa 3 buah handphone, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB melakukan penggeledahan rumah saksi Gunawan Aminah di Jl. Sewindu Gang Dame Nomor 7D, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dan menyita barang bukit berupa handphone, buku tabungan dan ATM, selanjutnya setelah melakukan interogasi, saksi Gunawan Aminah mengaku bahwa ia disuruh oleh Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG melalui saksi Yanto alias Abeng agar membuka rekening Bank untuk menerima uang hasil transaksi Narkotika, dan setelah ada uang masuk kemudian mentransfer uang ke beberapa rekening yang diantaranya rekening atas nama Hendry Unan, Jusman, Acai dan orang lain, mengambil uang tunai di Bank untuk diserahkan kepada orang lain atau disetorkan ke rekening Bank lain, maupun mengambil uang tunai untuk diserahkan kepada Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG ataupun saksi Yanto alias Abeng ;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Area parkir Pelabuhan Muara Jati Jl. Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, Penyidik telah memusnahkan barang bukti Narkotika yang disita dari Muhammad Rizki pada tanggal 16 Maret 2016, sesuai data pada kolom **DIMUSNAHKAN** sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)						
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	BUTIR	GRAM	BUTIR	GRAM	BUTIR	GRAM
	DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSH							
01	Bantal merek TOMMONY berisi plastik Matahari berisi 4 plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	1 buah	-	2.000	-	5	-	1.995
02	Speker mobil berisi :	1 unit	-	-	-	-	-	-
	A Plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah	-	10.000	-	5	-	9.995
	B Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah	-	3.000	-	5	-	2.995
	C Plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	4 buah	20.000	5.840	10	3	19.990	5.837
	DISITA DI RUMAH PERUM BUMI CITRA							
03	Dus Aqua berisi 8 plastik	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677



	alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly							
04	Dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
05	Dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	50.000	14.600	10	3	49.990	14.597
06	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah	-	-	-	-	-	-
	A Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
	B Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy coklat muda logo Crown	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
07	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic berisi 7 Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	1 buah	-	7.000	-	5	-	6.995
08	Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram	17 buah	-	17.000	-	5	-	16.995
09	Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih	1 buah	-	500	-	5	-	495
	Total	- buah	180.000	92.060	60	48	179.940	92.012

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ecstasy tersebut Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Yanto alias Abeng, Muhammad Rizki, saksi Fajar Priyo Susilo, saksi Jusman, Sugianto alias Acai, saksi Hendry Unan, saksi Gunawan Aminah dan saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. Alex, Sdr. Hidayat, Mrs. X, Mr. X2, Mr. X3, Mr. X, Mr. X1, Sdr. Andis, Sdr. Memet, Sdr. Black, Sdr. Asu, Sdr. Ahwa, Sdr. Acin dan Sdr. Aseng tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 392 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN, atas barang bukti yang disita dari saksi Muhammad Rizki disimpulkan bahwa :
 1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9067 gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9197 gram



- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,8942 gram
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9254 gram
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9111 gram
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,8835 gram
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,2367 gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,9276 gram
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0190 gram
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0396 gram
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0255 gram
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,9678 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

1. Barang bukti tablet warna biru muda dan coklat muda adalah benar mengandung MDMA (Metilendioksi fenetilamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 393 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dilakukan terhadap bukti yang disita dari saksi Jusman disimpulkan bahwa :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,9271 gram.*



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0413 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0453 gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0238 gram
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0612 gram
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0518 gram
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,0228 gram
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram

- Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan secara Laboratoris bukti yang disita dari saksi Jusman yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,8575 gram ;

Perbuatan Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG bersama-sama dengan saksi Yanto alias Abeng, Muhammad Rizki, saksi Fajar Priyo Susilo, saksi Jusman, Sugiarto alias Acai, saksi Hendry Unan, saksi Gunawan Aminah dan saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat (masing-masing dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), Sdr. Alex, Sdr. Hidayat, Mrs. X, Mr. X2, Mr. X3, Mr. X, Mr. X1, Sdr. Andis, Sdr. Memet, Sdr. Black, Sdr. Asu, Sdr. Ahwa, Sdr. Acin dan Sdr. Aseng (masing-masing sampai saat ini belum tertangkap/DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **KARUN alias AHONG alias HANCIONG** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Yanto alias Abeng, Muhammad Rizki, Fajar Priyo Susilo, Jusman, Sugianto alias Acai, Hendry Unan, Gunawan Aminah, Ricky Gunawan alias Tio Anggiat (masing-masing dilakukan penuntutan secara perkara terpisah) serta Aseng, Andis, Memet, Sdr. Alex, Sdr. Hidayat, Mrs. X, Mr. X2, Mr. X3, Mr. X, Mr. X1 (sampai saat ini belum tertangkap/DPO), pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Maret 2016, atau setidaknya pada sekitar tahun 2016, bertempat di Rest area Jalan Tol Cipali KM 117 arah ke Jakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A No. 2 Jl. Jenderal Sudirman, Kp. Wanacala RT 03 RW 018, Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yakni, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar pertengahan tahun 2014 pada saat menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta Medan, Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG ditawarkan pekerjaan oleh Aseng (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Ecstasy dari Malaysia kemudian dibawa ke Pekanbaru, Riau, untuk di serahkan kepada seseorang dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy, selain itu Terdakwa juga disuruh oleh Aseng (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) untuk mencari orang yang bisa disuruh membuat rekening untuk menerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah dan mengirim uang ke

Hal. 13 dari 40 hal. Put. Nomor 1162 K/Pid.Sus/2017



Valas dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dan mencari orang yang bisa mengambil Shabu dan Ecstasy ke Malaysia, dan Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG setuju dengan tawaran tersebut, dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa kemudian mengajak saksi Yanto alias Abeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesama narapidana dikarenakan Terdakwa tidak bisa membaca guna untuk membantu Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone dan mencatat transaksi keuangan dalam melakukan pekerjaan dari Aseng (sampai saat ini belum tertangkap/DPO), dengan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, kemudian Terdakwa menitipkan 2 (dua) buah handphone kepada saksi Yanto alias Abeng untuk digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut, selain itu Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG juga menyuruh saksi Yanto alias Abeng untuk menyuruh saksi Gunawan Aminah (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar secara bertahap membuat rekening Bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA untuk menerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah dan mengirim uang ke rekening Valas, dan atas pekerjaan tersebut saksi Gunawan Aminah akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sedangkan untuk transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan intruksi Terdakwa, kemudian untuk pekerjaan mengambil narkotika jenis Shabu atau Ecstasy ke Malaysia untuk dibawa ke Pekanbaru, Riau, Terdakwa menawarkannya kepada Andis (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per satu kilogram Shabu atau per sepuluh ribu butir Ecstasy, kemudian Terdakwa memberikan nomor HP milik Andis kepada Aseng untuk dapat saling berhubungan, dan sejak bulan Oktober 2014 s/d pertengahan tahun 2015 Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG, saksi Yanto alias Abeng, Andis (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) dan saksi Gunawan Aminah telah beberapa kali melakukan pekerjaan dari Aseng (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu maupun Ecstasy dari Malaysia, kemudian dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Pekanbaru Riau sesuai peran masing-masing, namun Terdakwa sudah tidak ingat dengan pasti waktu dan jumlah Shabu dan Ecstasinya ;

- Bahwa pada pertengahan 2015 Aseng (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) menyuruh Terdakwa mengambil Shabu dan Ecstasy ke Malaysia untuk dibawa ke Selat Panjang, Kepulauan Meranti, Riau, kemudian di bawa ke Cirebon menggunakan jalur laut untuk diserahkan kepada



seseorang sesuai intruksinya, kemudian Aseng (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) memberi nomor handphone saksi Jusman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang akan menerima Shabu dan Ecstasy di Selat Panjang untuk dibawa ke Cirebon melalui jalur laut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh untuk menghubungi saksi Jusman untuk memberitahukan bahwa upah kerjanya adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per satu kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy, dan sesuai instruksi Aseng (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) tersebut Terdakwa kemudian menyuruh Memet (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Narkotika dari Malaysia untuk dibawa dan diserahkan kepada saksi Jusman di Selat Panjang Kepulauan Meranti, Riau dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per satu kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy ;

- Selanjutnya dikarenakan Terdakwa diberitahu oleh Aseng bahwa orang Valas menyuruh membuat rekening lagi selain milik saksi Gunawan Aminah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yanto alias Abeng berkomunikasi dengan saksi HENDRY YUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta nomor rekeningnya untuk menerima transferan uang hasil tindak pidana Narkotika dari saksi Gunawan Aminah untuk ditransfer ke Valas, dan dalam melakukan pekerjaan tersebut saksi HENDRY YUAN akan mendapat upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, setelah mendapatkan rekening Bank BCA, BRI dan Mandiri milik saksi HENDRY YUAN HENDRY, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yanto alias Abeng untuk menyerahkan rekening tersebut kepada saksi Gunawan Aminah yang akan digunakan menerima transferan uang darinya untuk dimasukkan ke Valas.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2015, Terdakwa menyuruh saksi Sugianto alias Acai (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengecek Shabu dan Ecstasy yang dibawa oleh Memet (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) dari Malaysia ke Selat Panjang untuk diserahkan kepada saksi Jusman, kemudian Shabu dan Ecstasy tersebut agar dibawa oleh saksi Jusman ke Cirebon untuk diserahkan kepada seseorang yang nomor handphonenya akan diberitahu oleh Terdakwa kemudian dan dalam melakukan pekerjaan tersebut saksi Sugianto alias Acai menerima upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu kali melakukan pekerjaan, selain itu Terdakwa juga menyuruh saksi



Sugianto alias Acai untuk menelpon dan memberitahu saksi Jusman apabila sudah ada kerjaan dan memberitahu upah saksi Jusman yakni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per satu kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy ;

- Bahwa pada tanggal 2 September 2015, Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG disuruh oleh Aseng untuk mengambil Shabu ke Malaysia untuk dibawa ke Cirebon, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Sugianto alias Acai menghubungi Memet untuk mengambil shabu tersebut ke Malaysia dimana kemudian pada tanggal 06 September 2015 Terdakwa diberitahu Aseng bahwa Shabu sudah diterima oleh Memet, kemudian Terdakwa disuruh oleh Aseng untuk memonitor penyerahan Shabu kepada saksi Jusman di Selat Panjang dan untuk di bawa ke Cirebon untuk diserahkan kepada seseorang yang nomor handphonenya akan diserahkan oleh Aseng, selanjutnya pada tanggal 8 September 2015, Terdakwa diberitahu saksi Sugianto alias Acai, bahwa Shabu yang dibawa Memet dari Malaysia sudah diterima oleh saksi Jusman di Selat Panjang, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Aseng, kemudian Aseng memberikan nomor handphone seseorang yang akan menerima Shabu dengan kode "88", untuk diserahkan kepada Jusman yang akan menyerahkan Shabunya, dimana kemudian pada tanggal 16 September 2015, Terdakwa diberitahu saksi Sugianto alias Acai, bahwa saksi Jusman telah menyerahkan Shabu kepada seseorang dengan kode "88", dan kemudian hal tersebut diberitahukan Terdakwa kepada Aseng, selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2015 dengan cara yang sama Terdakwa berhasil melaksanakan pekerjaan dari Aseng dengan mengambil shabu dari Malaysia yang kemudian oleh saksi Jusman diserahkan kepada seseorang dengan kode "89" di Cirebon.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG kembali disuruh untuk melakukan pekerjaan mengambil Narkotika jenis Ecstasy dari Malaysia untuk dibawa ke Cirebon, dan untuk melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa menyuruh saksi Sugianto alias Acai untuk menyuruh Memet pergi ke Malaysia dan setelah mengambil Ecstasy dari Malaysia kemudian pada tanggal 10 Januari 2016, Ecstasy tersebut diserahkan kepada saksi Jusman yang akan membawanya ke Cirebon, dimana selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2016 Terdakwa diberitahu bahwa saksi Jusman telah menyerahkan Narkotika jenis Ecstasy tersebut kepada



RIZKI dengan kode "775" yang selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada Aseng ;

- Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2016, Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG kembali dihubungi oleh Aseng melalui telepon untuk mengambil Shabu sebanyak 106 kilogram dan Ecstasy sebanyak 150.000 butir ke Malaysia, kemudian Terdakwa menyuruh Andis untuk berangkat ke Malaysia mengambil shabu, dan pada tanggal 23 Februari 2016, Andis sudah menerima Shabu dari Aseng dan akan tiba di Selat Panjang, pada keesokan harinya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yanto alias Abeng untuk memberitahukan hal tersebut kepada saksi Jusman dan Terdakwa juga memberitahu nomor handphone saksi Jusman kepada Andis untuk bisa saling berhubungan, dan pada tanggal 24 Februari 2016 saksi Yanto alias Abeng memberitahu Terdakwa bahwa saksi Jusman telah menerima 2 buah dus berisi Shabu dari Andis, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yanto alias Abeng agar memberitahu Jusman untuk menyimpan Shabunya terlebih dahulu karena akan ada pengambilan Shabu dan Ecstasy lagi, kemudian pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa disuruh Aseng untuk mengambil Shabu dan Ecstasy ke Malaysia dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa kemudian menyuruh Memet untuk berangkat ke Malaysia pada tanggal 3 Maret 2016 saksi Yanto alias Abeng memberitahu Terdakwa bahwa saksi Jusman telah menerima 2 buah dus berisi Shabu dan Ecstasy dari Memet, sehingga jumlah dus berisi Narkotika yang diterima saksi Jusman sebanyak 4 buah dus, selain itu saksi Yanto alias Abeng memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Jusman akan berangkat ke Cirebon keesokan harinya, dan Terdakwa menyuruh saksi Yanto alias Abeng agar memberitahu saksi Jusman untuk membawa 4 buah dus berisikan narkotika tersebut ke Cirebon, pada tanggal 10 Maret 2016 saksi Yanto alias Abeng memberitahu Tersangka KARUN bahwa Jusman sudah sampai di Cirebon, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Aseng, kemudian Terdakwa disuruh menunggu instruksi selanjutnya dari Aseng, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016, Aseng menyuruh Terdakwa agar saksi Jusman membuka 4 buah dus dan mengambil 50 bungkus Shabu untuk dimasukkan kedalam dus lain dan menyerahkan sebanyak 50 bungkus Shabu kepada Rizki dengan kode "775", kemudian pada tanggal 14 Maret 2016, saksi Yanto alias Abeng memberitahu Terdakwa bahwa saksi Jusman telah menyerahkan 50 bungkus Shabu kepada Rizki, kemudian hal tersebut beritahukan Terdakwa kepada



Aseng, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2016, Aseng menyuruh Terdakwa agar Jusman menyerahkan 20 dan 15 bungkus Shabu kepada saksi Muhammad Rizki, kemudian setelah Jusman menyerahkan 20 dan 15 bungkus Shabu kepada saksi Muhammad Rizki, kemudian hal tersebut Terdakwa beritahukan kepada Aseng ;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dibawah pimpinan AKBP DONY SETIAWAN berhasil penangkapan terhadap saksi Muhammad Rizki dan saksi Fajar Priyo Susilo yang sedang berada di dalam mobil Toyota Rush Nopol : B 2129 JA di Rest area Jalan Tol Cipali KM 117 Purwakarta, Jawa Barat, dan setelah melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti antara lain berupa ± 13.0000 (tiga belas ribu) gram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ecstasy yang disembunyikan di dalam speaker mobil dan 2.000 (dua ribu) gram Shabu yang disimpan di dalam bantal, kemudian sekitar pukul 19.000 WIB bertempat di kediaman saksi Muhammad Rizki yang terletak di Perum Bumi Citra Lestari, Cirebon, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan barang bukti antara lain berupa ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) gram Shabu, 160.000 (seratus enam puluh ribu) butir Ecstasy dan peralatan untuk mengemas Shabu dan Ecstasy, dan dari hasil intrograsi terhadap saksi Muhammad Rizki dan saksi Fajar Priyo Susilo diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi Muhammad Rizki melakukan pekerjaan dari saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat (Narapidana di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta) untuk menerima penyerahan Shabu dan Ecstasy dari Jusman di Cirebon kemudian Shabu dan Ecstasy diserahkan oleh saksi Muhammad Rizki kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta atas instruksi dari saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat dimana sebelum diserahkan shabu disimpan di rumah saksi Muhammad Rizki dan saksi Fajar Priyo Susilo berperan membantu saksi Muhammad Rizki ;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari saksi Muhammad Rizki dan saksi Fajar Priyo Susilo, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016 Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemui saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, dan diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat telah melakukan pekerjaan dari ASU (Warga Negara Malaysia (DPO)) untuk menerima Ecstasy dan Shabu dengan cara



menyuruh saksi Muhammad Rizki menerima Shabu dan Ecstasy dari saksi Jusman kemudian menyerahkan Shabu dan Ecstasy tersebut kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta, dan diperoleh keterangan bahwa saksi Jusman berada di Cirebon dan menginap di Hotel Penta, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Jusman di Kamar 323 Hotel Penta Cirebon dan menyita barang bukti 2 buah Handphone, dan dari hasil interograsi diperoleh keterangan bahwa saksi Jusman merupakan ABK KM Bahari I dengan route pelayaran Selat Panjang - Cirebon, dan telah membawa Narkotika dari Selat Panjang ke Cirebon, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap KM Bahari I yang bersandar di pelabuhan Muara Jati, Cirebon dan menyita barang bukti berupa 1 buah Handphone dan 5 gram Shabu, saksi Jusman mengakui bahwa Sejak bulan September 2015 s/d Maret 2016 secara bertahap saksi Jusman melakukan pekerjaan dari saksi Sugianto alias Acai untuk menerima penyerahan Ecstasy dan Shabu dari Memet (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) dan Andis (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) di Selat Panjang, kemudian atas instruksi saksi Sugianto alias Acai, Shabu dan Ecstasy tersebut agar dibawa dan diserahkan kepada saksi Muhammad Rizki di Cirebon ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2016, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKBP Kris Subandriyo melakukan penangkapan terhadap saksi Sugianto alias Acai di rumahnya yang terletak di Jl. Sadar Kota Dumai, Provinsi Riau dan menyita barang bukti berupa 3 buah handphone dan Buku tabungan BRI Britama atas nama Sugianto, dan setelah melakukan interograsi diakui oleh saksi Sugianto alias Acai bahwa saksi Sugianto alias Acai telah disuruh oleh Narapidana Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan untuk melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika dengan cara menyuruh saksi Jusman menerima Shabu dan Ecstasy dari Memet dan Andis di Selat Panjang, kemudian menyuruh saksi Jusman membawa dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Muhammad Rizki di Cirebon atas instruksi dari Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG dan untuk pekerjaan tersebut saksi Sugianto alias Acai memperoleh upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap 1 kali pekerjaan yang diterima secara transfer melalui rekeningnya, dan selain saksi Sugianto alias Acai orang yang melakukan pekerjaan dari Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG untuk



menerima dan menyerahkan Narkotika adalah saksi Hendry Unan, saksi Gunawan Aminah dan saksi Yanto alias Abeng ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 19.50 WIB bertempat di Pasar Tos 3000 Plaza Afafa Kota Cirebon, Kepulauan Riau, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Hendry Unan dan menyita barang bukti berupa handphone dan ATM, kemudian pada tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WIB melakukan pengeledahan rumah yang dihuni oleh saksi Hendry Unan di Jl. Jati 38B Sinampelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan menyita barang bukit berupa handphone, buku tabungan, ATM dan Token, kemudian setelah melakukan interogasi saksi Hendry Unan mengaku bahwa ia disuruh oleh Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG dan saksi Yanto alias Abeng yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan, agar menggunakan rekeningnya untuk menerima uang hasil transaksi Narkotika yang dikirim oleh saksi Gunawan Aminah dan atas intruksi dari Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG, uang tersebut dikirim oleh saksi Hendry Unan ke rekening Valas ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Gunawan Aminah di Jl. Brigjen Katamso Dalam Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun dan menyita barang bukti berupa 3 buah handphone, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB melakukan pengeledahan rumah saksi Gunawan Aminah di Jl. Sewindu Gang Dame Nomor 7D, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dan menyita barang bukit berupa handphone, buku tabungan dan ATM, selanjutnya setelah melakukan interogasi, saksi Gunawan Aminah mengaku bahwa ia disuruh oleh Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG melalui saksi Yanto alias Abeng agar membuka rekening Bank untuk menerima uang hasil transaksi Narkotika, dan setelah ada uang masuk kemudian mentransfer uang ke beberapa rekening yang diantaranya rekening atas nama Hendry Unan, Jusman, Acai dan orang lain, mengambil uang tunai di Bank untuk diserahkan kepada orang lain atau disetorkan ke rekening Bank lain, maupun mengambil uang tunai untuk diserahkan kepada Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG ataupun saksi Yanto alias Abeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Area parkir Pelabuhan Muara Jati Jl. Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, Penyidik telah memusnahkan barang bukti Narkotika yang disita dari Muhammad Rizki pada tanggal 16 Maret 2016, sesuai data pada kolom DIMUSNAHKAN sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)						
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	BUTIR	GRAM	BUTIR	GRAM	BUTIR	GRAM
	DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSH							
01	Bantal merek TOMMONY berisi plastik Matahari berisi 4 plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	1 buah	-	2.000	-	5	-	1.995
02	Speker mobil berisi :	1 unit	-	-	-	-	-	-
	A Plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah	-	10.000	-	5	-	9.995
	B Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah	-	3.000	-	5	-	2.995
	C Plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	4 buah	20.000	5.840	10	3	19.990	5.837
	DISITA DI RUMAH PERUM BUMI CITRA							
03	Dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
04	Dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
05	Dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	50.000	14.600	10	3	49.990	14.597
06	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah	-	-	-	-	-	-
	A Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
	B Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy coklat muda logo Crown	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
07	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic berisi 7 Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	1 buah	-	7.000	-	5	-	6.995
08	Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram	17 buah	-	17.000	-	5	-	16.995
09	Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih	1 buah	-	500	-	5	-	495
	Total	- buah	180.000	92.060	60	48	179.940	92.012

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ecstasy tersebut Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG baik secara sendiri-sendiri



atau secara bersama-sama dengan saksi Yanto alias Abeng, Muhammad Rizki, saksi Fajar Priyo Susilo, saksi Jusman, Sugianto alias Acai, saksi Hendry Unan, saksi Gunawan Aminah dan saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Aseng, Andis, Memet (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 392 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN, atas barang bukti yang disita dari saksi Muhammad Rizki disimpulkan bahwa :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9067 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9197 gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,8942 gram
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9254 gram
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9111 gram
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,8835 gram
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,2367 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,9276 gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0190 gram
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0396 gram
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0255 gram
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,9678 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:



1. Barang bukti tablet warna biru muda dan coklat muda adalah benar mengandung **MDMA (Metilendioksi fenetilamina)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 393 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dilakukan terhadap bukti yang disita dari saksi Jusman disimpulkan bahwa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,9271 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0413 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0453 gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0238 gram
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0612 gram
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0518 gram
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,0228 gram
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram



- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram
- Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan secara Laboratoris bukti yang disita dari saksi Jusman yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,8575 gram;

Perbuatan Terdakwa **KARUN** alias **AHONG** alias **HANCIONG** bersama-sama saksi Yanto alias Abeng, Muhammad Rizki, saksi Fajar Priyo Susilo, saksi Jusman, Sugianto alias Acai, saksi Hendry Unan, saksi Gunawan Aminah dan saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Alex, Sdr. Hidayat, Mrs. X, Mr. X2, Mr. X3, Mr. X, Mr. X1, Sdr. Andis, Sdr. Memet, Sdr. Black, Sdr. Asu, Sdr. Ahwa, Sdr. Acin dan Sdr. Aseng (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 04 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KARUN** alias **AHONG** alias **HANCIONG** bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sesuai Dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARUN** alias **AHONG** alias **HANCIONG** berupa pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)						
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAH KAN	
		SATUAN	BUTIR	GRAM	BUTIR	GRAM	BUTIR	GRAM
	DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSH							
01	Bantal merek TOMMONY berisi plastik Matahari berisi 4 plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	1 buah	-	2.000	-	5	-	1.995
02	Speker mobil berisi :	1 unit	-	-	-	-	-	-
	A Plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah	-	10.000	-	5	-	9.995
	B Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah	-	3.000	-	5	-	2.995
	C Plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	4 buah	20.000	-	10	-	19.990	-
	DISITA DI RUMAH PERUM BUMI CITRA							
03	Dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	-	10	-	39.990	-
04	Dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	-	10	-	39.990	-
05	Dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	50.000	-	10	-	49.990	-
06	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah	-	-	-	-	-	-
	A Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	3 buah	15.000	-	10	-	14.990	-
	B Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy coklat muda logo Crown	3 buah	15.000	-	10	-	14.990	-
07	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic berisi 7 Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	1 buah	-	7.000	-	5	-	6.995
08	Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	17 buah	-	17.000	-	5	-	16.995
09	Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih	1 buah	-	500	-	5	-	495
	Total	buah	180.000	39.500	60	30	179.940	39.470



- dimusnahkan sebanyak 179.940 butir ekstasi dan 39,470 gram sabu ;
- barang bukti yang disisihkan sebanyak 60 butir ekstasi dan 48 gram sabu;
- Sisa barang bukti yang disita dari saksi Muhammad Rizki setelah dilakukan Lab. Sebanyak 42 butir ekstasi, dengan rincian :
 1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat seluruhnya 2,0413 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat seluruhnya 2,0453 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat seluruhnya 2,0238 gram.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat seluruhnya 2,0612 gram.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat seluruhnya 2,0518 gram.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat seluruhnya 2,0228 gram.
- 2. Sisa hasil Lab sebanyak 28,9527 gram sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram ;
- 3. Sisa barang bukti yang disita dari terdakwa JUSMAN setelah dilakukan Lab. dengan berat netto 3,857 gram.
- 4. Barang bukti lainnya :



NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
DISITA DARI MUHAMMAD RIZKI		
DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSH		
	Handphone Nokia biru simcard 081285314063	1 buah
02	Handphone Blackberry hitam simcard 082284903347	1 buah
03	Handphone Blackberry hitam simcard 082284903341	1 buah
04	Bantal merek TOMMONY berisi plastik Matahari berisi 4 plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	1 buah
05	Speker mobil berisi :	1 unit
	a Plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah
	b Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah
	c Plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	4 buah
DISITA DI KAMAR RUMAH DI PERUM BUMI CITRA		
06	Dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah
07	Dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah
08	Dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah
09	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah
	a Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	3 buah
	b Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy coklat muda logo Crown	3 buah
10	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic berisi 7 Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	1 buah
11	Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram Kristal	17 buah
12	Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih	1 buah
Jumlah		
ALAT BUNGKUS NARKOTIKA		
13	Timbangan digital merek Excellent	2 buah
14	Alat pres	5 buah
15	Plastik alumunium	3 rol
16	Alat hitung Ecstasy	20 buah
17	Gunting	2 buah
18	Sendok plastic	9 buah
19	Tempat isolasi coklat	2 buah
20	Plastik Matahari berisi plastik bekas bungkus Ecstasy	1 bungkus



21	Palstik hitam berisi plastik klip	1 bungkus
22	Handphone baru merek Nokia hitam	3 buah
23	Handphone baru merek Nokia biru	1 buah
24	Dus berisi 40 simcard simpati baru	1 buah
DISITA DARI FAJAR PRIYO SUSILO		
01	Handphone Nokia hitam simcard 082317474693	1 buah

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
DISITA DARI RICKY GUNAWAN		
01	Handphone Samsung putih simcard 081806026829	1 buah
02	Handphone Blackberry putih simcard 081293994865	1 buah

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
DISITA DARI JUSMAN		
01	Handphone Nokia hitam simcard 081249962928	1 buah
02	Handphone Samsung hitam simcard 08127596222	1 buah
DISITA DI KAPAL		
03	Handphone Strawberry putih simcard 082383886738	1 buah
04	Plastik klip berisi kristal putih	1 buah
DISITA DI KANTOR DITIPIDNARKOBA		
02	Kartu BNI Platinum Nomor 5198930670007326	1 buah

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
DISITA DARI SUGIANTO AIs ACAR		
01	Handphone Nokia hitam simcard 082384502618	1 buah
02	Handphone Nokia Biru simcard 081274008808	1 buah
03	Handphone Nokia Biru simcard 085271288808	1 buah
04	Buku Tabungan BRI Britama No. Rek 015901030708500	1 buah

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
DISITA DARI ABENG		
01	Handphone Samsung biru simcard 082310493598	1 buah

Atas sisa barang bukti dan barang bukti lainnya, untuk seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN. Cbn., tanggal 11 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **KARUN Alias AHONG Alias HANCIONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KARUN Alias AHONG Alias HANCIONG** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam No.Pol B 2129 JA;
 2. 1 (satu) buah handphone Nokia biru ;
 3. 1 (satu) buah handphone Blackberry hitam;
 4. 1 (satu) buah handphone Blackberry hitam;
 5. 1 (satu) buah handphone Nokia hitam;
 6. 3 (tiga) buah Handphone baru merk Nokia Hitam;
 7. 1 (satu) buah Handphone baru merk Nokia Biru;
 8. 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam ;
 9. 1 (satu) buah Handphone Samsung Hitam;
 10. 1 (satu) buah Handphone Strawberry putih ;
 11. 1 (satu) buah Handphone Samsung putih;
 12. 1 (satu) buah Handphone Blackberry putih;
 13. 1 (satu) buah Handphone Samsung biru;

Dirampas untuk Negara;

14. simcard 081806026829;
15. simcard 081293994865
16. simcard 081249962928;
17. simcard 08127596222;
18. simcard 081285314063;
19. simcard 082284903347;
20. simcard 082284903341;
21. simcard 082317474693;
22. simcard 082383886738;
23. simcard 082384502618;
24. simcard 081274008808;
25. simcard 085271288808;
26. simcard 082310493598;
27. 1 (satu) buah dus berisi 40 simcard simpati baru;



- 28.1 (satu) buah bantal merk TOMMY berisi plastik matahari berisi 34 (tiga puluh empat) plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih total 2.000 gram kristal putih;
- 29.1 (satu) unit speaker mobil berisi:
- 20 (dua puluh) buah plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih, total jumlah 10.000 gram kristal putih;
 - 3 (tiga) buah plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih, total jumlah 3.000 gram kristal putih;
 - 4 (empat) buah plastik @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly total jumlah 20.000 butir pil;
- 30.1 (satu) buah dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 Gram. ;
- 31.1 (satu) buah dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 Gram. ;
- 32.1 (satu) buah dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly yang berisi 50.000 butir seberat 14.600 Gram. ;
- 33.1 (satu) buah Tas Hitam bertuliskan Singapore berisi :
- a. 3 (tiga) buah Plastik Silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly yang berisi 15,000 seberat 4.380 Gram ;
 - b. 3 (tiga) buah Plastik Silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru coklat logo Crown yang berisi 15,000 seberat 4.38 Gram ;
- 34.1 (satu) buah Tas Hitam Kombinasi biru merk Polo Classic berisi 7 plastik kuning bertuliskan GUAN YIN WANG yang berisi 1.000 Gram Kristal putih;
- 35.17 (tujuh belas) buah Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 Gram Kristal seberat 17.000 Gram;
- 36.1 (satu) buah Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih seberat 500 Gram;
- 37.2 (dua) buah timbangan digital merek Excellent;
- 38.5 (lima) buah Alat Pres;
- 39.3 (tiga) rol Plastik Alumunium;
- 40.20 (dua puluh) buah Alat Hitung Ecstasy;



- 41.2 (dua) buah Gunting;
- 42.9 (sembilan) buah Sendok Plastik;
- 43.2 (dua) buah Tempat Isolasi Coklat;
- 44.1 (satu) bungkus Plastik Matahari berisi plastik bekas bungkus Ecstasy;
- 45.1 (satu) bungkus Plastik Hitam berisi plastik klip;
- 46.1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal putih;
- 47.1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Nomor Rek 0071159398 atas nama Jusman;
- 48.1 (satu) buah kartu BNI Platinum Nomor 5198930670007326;
- 49.1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 015901030708500.

Dimusnahkan;

- 50.1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor C051197 atas nama Jusman;
- 51.27 (dua puluh tujuh) lembar fotocopy dokumen kapal KM Bahari I yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 52.11 (sebelas) lembar fotocopy buku Sijil KM Bahari I yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 53.1 (satu) unit Kapal Bahari I;

Dikembalikan kepada Saksi JUSDI;

- 4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 45/PID.SUS/ 2017/PT.BDG., tanggal 8 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Cbn, tanggal 11 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Akta Pid/2017/PN Cbn. *juncto* Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN Cbn. *juncto* Nomor 45/PID.SUS/2017/PT BDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Penuntut



Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Akta Pid/2017/PN Cbn. *juncto* Nomor 45/PID.SUS/2017/PT BDG. *juncto* Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN Cbn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2017, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 6 April 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 3 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 3 April 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 6 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 3 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yaitu bahwa pertimbangan



yang ada di dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum telah diambil alih di dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Cbn tanggal 11 Januari 2017, maka Kami Jaksa Penuntut Umum sependapat atau mendukung putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 45/PID.SUS/2017/PT.BDG tanggal 08 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Cbn tanggal 11 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

PUTUSAN *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MEMPERTIMBANGKAN DASAR FAKTA (*FETELIJK GROUND*) YANG MENAKIBATKAN KESESATAN FAKTA (*FEITELIJE DWALING*).

1. bahwa putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pasal 197 ayat 1 Undang undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus memuat pertimbangan yang lengkap. Yang dimaksud pertimbangan yang lengkap yaitu putusan pemidanaan wajib memuat fakta dan keadaan harus jelas diuraikan dengan apa yang ditemukan di dalam persidangan;
2. bahwa fakta yang memberatkan dan meringankan Terdakwa mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringgannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;
3. bahwa berkaitan dengan perkara a quo dimana putusan judex facti telah salah mempertimbangkan dasar fakta (*fetelijk ground*) yang mengakibatkan kesesatan fakta (*fetelijk dwaling*), sehingga putusan judex facti tidak lagi mencerminkan keadilan;
4. bahwa dasar fakta yang terungkap di depan persidangan menegaskan Terdakwa tidak mengenal sama sekali dengan saksi Muhammad Rizki, saksi Fajar Priyo Susilo, saksi Ricky Gunawan alias Tio Anggiat, saksi Jusman dan saksi Sugianto alias Acai. Terdakwa mengetahui saksi saksi tersebut ketika dikumpulkan bersama sama di Mabas Polri. Hal ini merupakan fakta hukum yang tidak pernah dipertimbangkan judex facti dalam putusannya;
5. bahwa Pemohon Kasasi dilakukan penangkapan di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta atas dugaan keterkaitan dengan kejahatan



narkotika yang tempat kejadian perkaranya di Rest Area Tol Cipali Km 117 arah ke Jakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A No. 2 Jl. Jenderal Sudirman, Kp. Wanacala RT 03 RW 018, Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal Pemohon Kasasi dan tidak pernah bertemu dengan Pemohon Kasasi;

6. bahwa Pemohon Kasasi sebagai orang yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta adalah orang yang dibawah pengawasan dan tidak mempunyai kebebasan, sehingga tidak dapat leluasa untuk melakukan kegiatan karena dibatasi oleh ruang dan waktu;
7. bahwa ironisnya lagi dalam fakta yang memberatkan Pemohon Kasasi diberatkan atas jumlah narkotika yang berhasil dibawa dari Malaysia masuk kedalam wilayah NKRI melalui saksi Jusman. Padahal Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengenal dengan saksi Jusman dan juga Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan saksi Jusman tersebut;
8. bahwa demikian juga dalam pertimbangan unsur pasal dimana yang diuraikan adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang Pemohon Kasasi tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Demikian juga dalam pertimbangan hukumnya (*lihat putusan hal. 121 paragraf 3*) *judex facti* menyatakan “...maka Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam menerima dan menyerahkan kristal putih berupa sabu sabu...”. Padahal fakta sesungguhnya yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menerima dan menyerahkan kristal putih berupa sabu sabu karena Pemohon Kasasi sedang menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta sedangkan peristiwa kejahatan terjadi di Cirebon Jawa Barat;
9. bahwa dari dasar fakta yang diuraikan di atas jelas *judex facti* dalam putusan pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi salah menerapkan dasar fakta atau kesesatan fakta dalam kesengajaan. Sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

KEBERATAN KEDUA :

PUTUSAN *JUDEX FACTI* DIBAWAH TEKANAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS HUKUM IMPARSIAL

1. bahwa asas hukum menegaskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Peraturan perundang-undangan dalam pasal 1



Undang undang No. 4 tahun 2004 menguraikan “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*” ;

2. bahwa berkaitan dengan perkara a quo dimana selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon) setiap sidang harus menghadapi unjuk rasa dari LSM ataupun organisasi kemasyarakatan yang seolah olah menyuarakan pemberantasan kejahatan narkoba namun secara terselubung melakukan upaya tekanan tekanan dengan membangun opini publik yang mendesak hukuman mati kepada Pemohon Kasasi;
3. bahwa tindakan unjuk rasa yang dilakukan oleh LSM dan organisasi kemasyarakatan tersebut melakukan penghukuman terlebih dahulu dan melegetimasi terlebih dahulu, padahal proses persidangan masih berlangsung. Sehingga tindakan unjuk rasa itu memaksa *Judex Facti* untuk mengikuti keinginan mereka dengan menjatuhkan putusan sesuai kehendak mereka tanpa harus mempertimbangkan dasar fakta yang terungkap di persidangan;
4. bahwa kegiatan unjuk rasa yang melakukan penekanan penekanan kepada *Judex Facti* pada waktu proses persidangan dan membangun opini publik dapat dilihat dalam berita yang dimuat media massa maupun media elektronik serta media on line yang sampai saat ini masih dapat diakses salah satunya terdapat di media on line yaitu situs <http://www.rakyatcirebon.co.id>;
5. bahwa tindakan unjuk rasa rutin yang dilakukan secara terorganisir oleh LSM dan organisasi kemasyarakatan telah melakukan intervensi dalam proses peradilan sehingga *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya melanggar asas hukum *imparsial* (tidak memihak/netral);
6. bahwa putusan *Judex Facti* yang diputuskan atas intervensi atau tekanan tekanan dari pihak luar atau atas opini publik yang mengarahkan putusan *Judex Facti*, mengakibatkan *Judex Facti* menjatuhkan putusannya dalam perkara a quo tidak atas pertimbangan dasar fakta dan dasar hukum yang terungkap di depan persidangan;
7. bahwa putusan *Judex Facti* yang tidak berdasarkan pertimbangan dasar fakta dan dasar hukum yang terungkap di depan persidangan,



mengakibatkan putusan *Judex Facti* tidak mengandung nilai nilai tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan;

8. bahwa putusan *Judex Facti* dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia dimana hukum menjadi alat dan dapat diintervensi untuk kepentingan kelompok atau golongan untuk menghancurkan atau membunuh karakter seseorang atau menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang;
9. bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya telah mendapat tekanan dan tidak merdeka yang melanggar azas hukum imparsial, maka putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

KEBERATAN KETIGA :

PUTUSAN JUDEX FACTI YANG MENJATUHKAN PIDANA MATI TIDAK SESUAI DENGAN KWALITAS KESALAHAN DAN BERTENTANGAN DENGAN NILAI KEADILAN

1. bahwa *Cesare Beccaria* dalam *Crimes And Punishment* (1764), menegaskan pidana mati merusak masyarakat dari contoh kebiadaban yang dihasilkannya. Jika nafsu atau kebutuhan perang telah mengajari manusia untuk mencururkan darah dari makhluk sesamanya, hukum seharusnya bertujuan untuk memperbaiki keganasan manusia bukan dengan cara menambah kebiadaban dengan pidana mati;
2. bahwa berkaitan dengan perkara a quo *Judex Facti* menjatuhkan pidana mati kepada Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan kualitas kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Sebab Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan orang orang yang melakukan kejahatan narkoba yang melibatkan Pemohon Kasasi tersebut;
3. bahwa Pemohon Kasasi ditangkap di saat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta dan dikaitkan terlibat dengan kejahatan Narkoba yang terjadi di Cirebon yang pelaku kejahatan tersebut tidak dikenal oleh Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi mengetahui dan bertemu dengan pelaku kejahatan tersebut pada saat dikumpulkan di Mabes Polri;
4. bahwa Pemohon Kasasi juga diberatkan atas masuknya sabu sabu dari Malaysia ke Indonesia yang dilakukan oleh orang yang bernama Jusman



yang sama sekali tidak dikenal oleh Pemohon Kasasi dan tidak pernah berhubungan dengan Pemohon Kasasi;

5. bahwa atas dasar tersebut Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* dalam putusannya dijatuhi hukuman mati, yang dalam hal ini kualitas kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan pidana mati yang dijatuhkan *Judex Facti*;
6. bahwa dengan putusan *Judex Facti* dengan pidana mati terhadap Pemohon Kasasi yang tidak sesuai dengan kualitas kejahatan yang dilakukan Pemohon Kasasi, maka pidana mati yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi sangat mencederai nilai nilai keadilan yang seharusnya dijunjung sebagai tujuan penegakan hukum itu sendiri;
7. bahwa demikian juga dengan pidana mati yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi yang tidak sesuai dengan kualitas kejahatan yang dilakukan Pemohon Kasasi menghilangkan nilai nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya hak hidup yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi;
8. bahwa pidana mati terhadap Pemohon Kasasi dalam putusan *Judex Facti* yang tidak sesuai dengan kualitas kejahatan yang dilakukan Pemohon Kasasi dapat menjadi kesalahan fatal dalam penegakan hukum Indonesia. Hal ini dapat menambah sejarah panjang menghukum orang yang tidak bersalah yang merupakan penzoliman yang dilakukan atas nama Negara terhadap rakyatnya sendiri yang harus dilindungi. Adagium kuno berkaitan dengan pemidanaan menegaskan "*lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah*";
9. bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana mati terhadap Pemohon Kasasi yang tidak sesuai dengan kualitas kejahatan yang dilakukan Pemohon Kasasi bertentangan dengan nilai nilai keadilan dan kemanusiaan, maka putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

Pemohon Kasasi dan keluarga Pemohon Kasasi beserta dengan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dengan rendah hati memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi Pemohon Kasasi atau hukuman yang ringan-ringannya ;

Pemohon Kasasi sampai dengan saat ini masih mempunyai tanggung jawab sebagai seorang suami bagi isterinya dan sebagai seorang ayah bagi anak



anaknya yang sangat mengharapkan Pemohon Kasasi terlepas dari hukuman mati ini. Pemohon Kasasi saat ini sudah bertekad untuk mengambil hikmah dari kejadian ini untuk dapat introspeksi diri untuk bertobat dengan berubah menjadi yang lebih baik dan menginsyafi segala kesalahan serta menghargai arti kehidupan yang sesungguhnya;

Tiada daya dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemohon Kasasi selain hanya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu Pemohon Kasasi berdoa agar Majelis Hakim Agung diberikan petunjuk dan dilimpahkan rahmatnya sehingga dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringanya kepada Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :

1. bahwa Putusan yang dimohonkan yaitu Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan *a quo* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum secara rinci, cermat, jelas dan lengkap sehingga dapat terlihat jelas tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa ;
2. bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tuntutan Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman mati, sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti*. Serta amar putusan *Judex Facti* adalah menjatuhkan Terdakwa dengan pidana Mati ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
2. bahwa Putusan *Judex Facti* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan sehingga jelas terang benderang perbuatan Terdakwa yaitu telah bersama-sama dengan Aseng Warga Negara Malaysia, Yanto alias Abeng, Muhammad Rizki, Fajar Priyo Susilo, Jasman, Sugianto alias Acai, Hendri Unan, Gunawan Aminah,



Rocky Gunawan dan lain-lain secara melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi dan Shabu-shabu, dibawa dari Malaysia ke Indonesia melalui Laut. Terdakwa karena tidak bisa membawa, mengajak saksi Yanto alias Abeng yang sama-sama sebagai Narapidana di LP Tanjung Gusta Medan telah mengendalikan dan membagi tugas masing-masing yang berperan dalam membawa shabu-shabu dari Malaysia menuju Pulau Panjang dan dari Pulau Panjang ke Pelabuhan Cirebon Jawa Barat. Termasuk pula atas perintah Terdakwa melalui Yanto alias Abeng menyuruh Gunawan Aminah membuka rekening di beberapa Bank antara lain Bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA, untuk menerima uang hasil narkotikadan akan dikirim/transfer ke pihak lain yang diperintahkan oleh Aseng ;

3. bahwa perbuatan Terdakwa dengan kawan-kawan telah berhasil membawa masuk Ekstasi dan Shabu-shabu mulai Pelabuhan Cirebon sudah tiga kali yang terakhir tertangkap di Rest Area Tol Cipali yang membawa Ekstasi dan Shabu-shabu tersebut dari Cirebon menuju Jakarta. Yang akhirnya tertangkap Sindikat Narkotika tersebut yang dikoordinir oleh Terdakwa ;

4. bahwa alasan-alasan lain dalam memori kasasi Terdakwa tidak dapat mematahkan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Permohonan Kasasi Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dengan hukuman mati, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon** ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II /**Terdakwa/KARUN alias AHONG alias HANCIONG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002